

ABSTRAK

Hak asasi manusia tidak hanya dimiliki oleh orang dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, tetapi juga dimiliki oleh orang dalam keadaan tidak sehat baik secara fisik maupun psikis yang di dalam kehidupannya memiliki hak yang harus dilindungi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah maupun setiap orang. Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diatur dalam konstitusi baik dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Walaupun telah ada peraturan yang mengatur tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia, akan tetapi pada kenyataannya banyak terjadi pelanggaran namun pada kenyataannya masih banyak penderita gangguan kejiwaan yang mengalami penyiksaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap para penderita gangguan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), data diperoleh dari berbagai sumber yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu data yang diambil penulis berasal dari data yang diberikan rumah sakit umum daerah banyumas maupun dari peraturan perundang-undangan Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan kesehatan jiwa.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk memperoleh layanan kesehatan sudah terpenuhi sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.

Kata kunci : Perlindungan, hak asasi manusia penderita gangguan kesehatan jiwa

ABSTRACT

Human rights are not only owned by people in good health both physically and psychologically, but also owned by people not in good condition both physically and psychologically that in his life have a right to be protected by the family, the community, the government and everyone. Human Rights in Indonesia has been stipulated in the constitution in both the 1945 Constitution and Law No. 39 of 1999 on Human Rights. Although it has no regulations concerning human rights violations, but in fact a lot of violations, but in reality there are many people with psychiatric disorders were subjected to torture.

This study aims to know is there any human rights violations against people with mental health disorders in Banyumas Regional General Hospital. This study uses literature (library research), the data obtained from various sources related to matters under investigation, such as books and literature associated with the study. Besides, the authors derived the data taken from data supplied Banyumas district general hospitals as well as from the legislation and the Human Rights legislation mental health.

Results from the study showed that the right to life, freedom from torture and the right to obtain health services are met as stipulated by law.

Keywords: protection, human rights, people with mental health disorders